

**IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

SADEWA WENAS ARKANANTA

22071010059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**



SKRIPSI

Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

SADEWA WENAS ARKANANTA

22071010059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE*
***JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT**
PENUNTUTAN

(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada
hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026

Penyusun,


Sadewa Wenas Arkananta

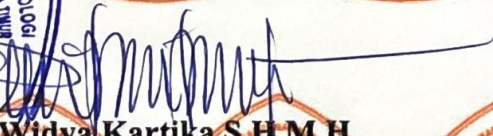
NPM. 22071010059

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Yana Indawati, S.H., M.Kn

NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum.


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE*
***JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT**
PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun,


Sadewa Wenas Arkananta

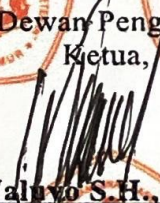
NPM. 22071010059

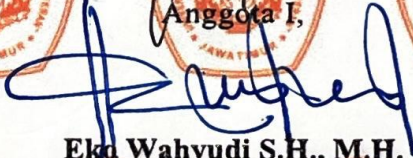
Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2026.

Pembimbing,
a.n Yana Indawati, S.H., M.Kn

Dewan Penguji,
Ketua,


Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota I,


Eko Wahyudi S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota II,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN

(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun,


Sadewa Wenas Arkananta

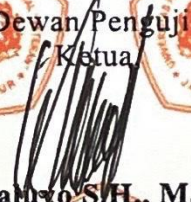
NPM. 22071010059

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026

Pembimbing,
a.n **Yana Indawati, S.H., M.Kn**

Dewan Penguji
Ketua


Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota I,


Eko Wahyudi S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota II,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadewa Wenas Arkananta
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Desember 2003
NPM : 22071010059
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Manukan Asri AIII/67, Kel. Manukan Kulon, Kec.
Tandes, Kota Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Maret 2026

Penyusun,



Sadewa Wenas Arkananta

22071010059

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)”** ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian untuk skripsi yang berjudul ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan nilai akhir bagi Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah melaksanakan usulan penelitian untuk skripsi.

Terselesaikannya penelitian ini tentu tidak luput dari dukungan serta bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dosen pembimbing penulis yang telah mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu dalam Tim Penguji usulan penelitian untuk skripsi yang telah memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Bapak Wimbo dan Ibu Nuning, selaku orang tua penulis. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Dukungan moril maupun materil, pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus dari Ayah dan Ibu merupakan fondasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur penulis atas segala jerih payah dan ketulusan yang telah diberikan. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

11. Bapak Nul Albar, S.H., M.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
12. Ibu Rini Purwandari. S.H, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Jombang yang telah memberikan sambutan hangat dan bimbingan kepada penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
13. Bapak Aldi Demas Akira, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi Dan Eksaminasi Bidang Pidana Umum, sekaligus Jaksa yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
14. Bapak Septian Hery Saputra, S.H., selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan Bidang Pidana Umum, sekaligus Jaksa yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
15. Bapak Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., selaku Ajun Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus Jaksa yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
16. Kepala Seksi Pidana Umum, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jombang yang telah yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.
17. Seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Jaksa, dan Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Jombang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jombang.

18. Seluruh Staff dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Jombang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sambutan hangat dan membimbing penulis selama melaksanakan penelitian.
19. Kepada Athiyya Umareta Nadhir, penulis juga menyampaikan terima kasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, serta motivasi yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
20. Kepada Anggota “HIMAPUNG” yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah hingga saat ini.
21. Kepada Anggota “Minimal SB” yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah hingga saat ini.
22. Kepada Anggota “GOES TO ???!” yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah hingga saat ini.
23. Kepada teman sepebimbingan penulis yaitu Dava, Arjuna, Farel, Akmal, Bakhtiar dan teman teman lainnya yang telah saling membantu selama penulis mengerjakan skripsi ini.
24. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis rincikan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan usulan penelitian untuk skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian untuk skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga usulan penelitian untuk skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian dan bagi rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan referensi dalam penyusunan usulan penelitian untuk skripsi.

Surabaya, 2 Maret 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Sadewa Wenas Arkananta
NPM : 22071010059
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Desember 2003
Program Studi : Stara I (S1) Hukum
Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penentuan kelayakan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di tingkat penuntutan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kejaksaan Negeri Jombang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kelayakan penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dengan memperhatikan syarat formil dan materil seperti ancaman pidana, nilai kerugian, adanya perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut pada praktiknya telah berjalan sesuai regulasi, namun masih menghadapi kendala berupa faktor administratif dan pemahaman para pihak, sehingga diperlukan optimalisasi agar tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Tindak Pidana Pencurian, Penuntutan, Kejaksaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *restorative justice* eligibility for theft crimes at the prosecution level and the factors influencing its implementation at the Jombang District Attorney's Office. This study employed empirical legal methods with a juridical- normative approach, through interviews and qualitative document analysis. The results indicate that the eligibility determination for termination of prosecution is based on the provisions of Attorney General Regulation Number 15 of 2020, taking into account formal and material requirements such as the potential criminal penalty, the amount of loss, the existence of reconciliation between the victim and the suspect, and community response. In practice, the implementation of this policy has been carried out in accordance with regulations, but still faces obstacles in the form of administrative factors and stakeholder understanding. Therefore, optimization is needed to achieve the goals of justice, benefit, and legal certainty in a balanced manner.

Keywords: *Restorative justice*, Theft Crime, Prosecution, Prosecutor's Office

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	19
1.7	Tinjauan pustaka	21
1.7.1	Tindak Pidana.....	21
1.7.1.1	Pengertian Tindak Pidana	21
1.7.1.2	Unsur – Unsur Tindak Pidana	22
1.7.1.3	Tujuan Pemidanaan menurut KUHP.....	25
1.7.2	Tindak Pidana Pencurian.....	26
1.7.2.1	Definisi Tindak Pidana Pencurian.....	26
1.7.2.2	Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	28
1.7.3	Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	29
1.7.4	<i>Restorative justice</i>	31
1.7.4.1	Pengertian <i>Restorative justice</i>	31
1.7.4.2	Dasar Hukum yang Berlaku <i>Restorative justice</i>	32
1.7.4.3	Tujuan Penerapan <i>Restorative justice</i>	35
1.7.4.4	Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh Kejaksaan.....	36
1.7.5	Implikasi <i>Restorative Justice</i> Kejaksaan Dengan Pembaruan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana	38

BAB II IMPLEMENTASI DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG.....	42
2.1 Mekanisme <i>Restorative justice</i> Di Kejaksaan Negeri Jombang Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.....	42
2.2 Analisis Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Kelayakan <i>Restorative justice</i> Di Kejaksaan Negeri Jombang	52
BAB III KENDALA DAN UPAYA JAKSA DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	59
3.1 Kendala Jaksa Dalam Menentukan Kelayakan <i>Restorative justice</i>	59
3.2 Upaya Jaksa Dalam Menentukan Kelayakan <i>Restorative justice</i>	62
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Perkara Pencurian Kejaksaan Negeri Jombang Tahun 2021 - 2025.....	5
Tabel 2. Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 3. Data Kasus <i>Restorative justice</i> Perkara Pencurian Kejaksaan Negeri Jombang Tahun 2021 - 2025.....	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur <i>Restorative justice</i> Kejaksaan Negeri Jombang Sumber : Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Setifikat <i>English Proficiency Test</i>	74
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	75
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	76
Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing	77
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	78
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi	80
Lampiran 7. Data Pembayaran UKT.....	81
Lampiran 8. Kartu Rencana Studi Terbaru	82
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	83
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	84
Lampiran 11. Hasil Turnitin Skripsi	85
Lampiran 12. Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi	86
Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme	87
Lampiran 14. <i>Letter of Acceptance</i> (Loa) Jurnal	88
Lampiran 15. Sertifikat <i>Library Class</i>	89
Lampiran 16. Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik	90
Lampiran 17. Link Footnote	91
Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 1	94
Lampiran 19. Lembar Revisi Penguji 2	95
Lampiran 20. Lembar Revisi Penguji 3	96